



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 128 / Pid.B / 2011 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI YENDRA Als SHIFA Bin DAMIRI Glr TUAN PURBA
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Dusu Srikaluko RT 1 RW 1 Desa Sadar Sriwijaya, Kec Bandar Sribawono Kabupaten Lampung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP Kls 3.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala no 128/ Pen.Pid/2011/PN.MGL, tanggal 24 Maret 2011, tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan hari Selasa 26 April 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI YENDRA Als SHIFA Bin Damiri Glr Tuan Purba terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama.
- 2 Menjatuhkan hukuma terhadap terdakwa Andi Yendra Als Shifa Bin Damiri Glr Tuan Purba dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas jinjing semi kulit warna hitam merk prada, 1 (satu) lembar kertas bergaris yang terdapat tulisan 40 (empat puluh) nama orang dan tulisan nilai uang, dirampas untuk dimusahkan.
- 4 Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-
(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan –ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No Reg Perk: PDM- 351/MGL/12/2010, sebagai berikut :

Pertama; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wayan Nastre

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi bersama degan Hasim datang kerumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat didaerah mesuji;
- Bahwa tanah untuk ditumpangsari tersebut telah dikapling, seluas 2 hektar seharga Rp 2 juta, dengan pembayaran awal 1 juta kekurangannya dibayar setelah lahan digarap;
- Bahwa informasi dari terdakwa itu saksi sampaikan kepada Suyono, Nasrokin, Sarbi, Naat;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa yang mengatakan lahan tidak akan bermasalah, jika ada permasalahan Terdakwa akan mengembalikan uang uang sepenuhnya;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1 juta, Sarbi Rp 500 ribu, Naat Rp 300 ribu, Nasrokin memberikan uang Rp 500 ribu;
- Bahwa pada hari Rabu 12 januari 2011 sekira jam 10 wib, ketika terdakwa bersama saksi Suyono, Nasrokin, Sarbi dan Naat datang ke lokasi lahan pembukaan melihat batas bagian lahan masing – masing ternyata sudah banyak anggota Polisi dan lahan itu bermasalah karena tanah tidak boleh diperjual belikan, sebab tanah regiter 45;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sarbi Bin Darsono

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi diberitahu oleh Hasim ada lahan untuk ditumpangsari, atas informasi itu, saksi datang kerumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat didaerah mesuji;
- Bahwa tanah untuk ditumpangsari tersebut telah dikapling, seluas 2 hektar seharga Rp 2 juta, dengan pembayaran awal 1 juta kekurangannya dibayar setelah lahan digarap;
- Bahwa informasi dari terdakwa itu saksi sampaikan kepada Suyono, Nasrokin, Sarbi, Naat;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa yang mengatakan lahan tidak akan bermasalah, jika ada permasalahan Terdakwa akan mengembalikan uang uang sepenuhnya;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1 juta, Sarbi Rp 500 ribu, Naat Rp 300 ribu, Nasrokin memberikan uang Rp 500 ribu, penyerahan uangnya dirumah waras;
- Bahwa pada hari Rabu 12 januari 2011 sekira jam 10 wib, ketika terdakwa bersama saksi Suyono, Nasrokin, Sarbi dan Naat datang ke lokasi lahan pembukaan melihat batas batas bagian lahan masing – masing ternyata sudah banyak anggota Polisi dan lahan itu bermasalah karena tanah tidak boleh diperjual belikan, sebab tanah regiter 45;

3. Saksi Suyono Bin Komari

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi diberitahu Hasim ada lahan untuk ditumpangsari, karena itu saksi datang kerumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat didaerah mesuji;
- Bahwa tanah untuk ditumpangsari tersebut telah dikapling, seluas 2 hektar seharga Rp 2 juta, dengan pembayaran awal 1 juta kekurangannya dibayar setelah lahan digarap;
- Bahwa informasi dari terdakwa itu saksi sampaikan kepada Suyono, Nasrokin, Sarbi, Naat;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa yang mengatakan lahan tidak akan bermasalah, jika ada permasalahan Terdakwa akan mengembalikan uang uang sepenuhnya;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1 juta, Sarbi Rp 500 ribu, Naat Rp 300 ribu, Nasrokin memberikan uang Rp 500 ribu, penyerahan uangnya dirumah waras;
- Bahwa pada hari Rabu 12 januari 2011 sekira jam 10 wib, ketika terdakwa bersama saksi Suyono, Nasrokin, Sarbi dan Naat datang ke lokasi lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan melihat batas bagian lahan masing – masing ternyata sudah banyak anggota Polisi dan lahan itu bermasalah karena tanah tidak boleh diperjual belikan, sebab tanah regiter 45;

4. Saksi Naat Bin Enggeh

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi diberitahu Hasim ada lahan untuk tumpangsari, karenanya saksi datang kerumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat didaerah mesuji;
- Bahwa tanah untuk ditumpangsari tersebut telah dikapling, seluas 2 hektar seharga Rp 2 juta, dengan pembayaran awal 1 juta kekurangannya dibayar setelah lahan digarap;
- Bahwa informasi dari terdakwa itu saksi sampaikan kepada Suyono, Nasrokin, Sarbi, Naat;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa yang mengatakan lahan tidak akan bermasalah, jika ada permasalahan Terdakwa akan mengembalikan uang uang sepenuhnya;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1 juta, Sarbi Rp 500 ribu, Naat Rp 300 ribu, Nasrokin memberikan uang Rp 500 ribu, penyerahan uangnya dirumah waras;
- Bahwa pada hari Rabu 12 januari 2011 sekira jam 10 wib, ketika terdakwa bersama saksi Suyono, Nasrokin, Sarbi dan Naat datang ke lokasi lahan pembukaan melihat batas bagian lahan masing – masing ternyata sudah banyak anggota Polisi dan lahan itu bermasalah karena tanah tidak boleh diperjual belikan, sebab tanah regiter 45;

5. Saksi Nasrokin Bin Duki

- Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi diberitahu Hasim ada lahan untuk tumpangsari. Karena itu, saksi datang kerumah Terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat didaerah mesuji;
- Bahwa tanah untuk ditumpangsari tersebut telah dikapling, seluas 2 hektar seharga Rp 2 juta, dengan pembayaran awal 1 juta kekurangannya dibayar setelah lahan digarap;
- Bahwa informasi dari terdakwa itu saksi sampaikan kepada Suyono, Nasrokin, Sarbi, Naat;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa yang mengatakan lahan tidak akan bermasalah, jika ada permasalahan Terdakwa akan mengembalikan uang uang sepenuhnya;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1 juta, Sarbi Rp 500 ribu, Naat Rp 300 ribu, Nasrokin memberikan uang Rp 500 ribu, penyerahan uangnya dirumah waras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 12 Januari 2011 sekira jam 10 wib, ketika terdakwa bersama saksi Suyono, Nasrokin, Sarbi dan Naat datang ke lokasi lahan pembukaan melihat batas bagian lahan masing – masing ternyata sudah banyak anggota Polisi dan lahan itu bermasalah karena tanah tidak boleh diperjual belikan, sebab tanah regiter 45;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Adecharge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2010 Terdakwa datang kerumah Hasim di desa Brawijaya RT 04 RW 04 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat;
- Bahwa atas informasi itu, Hasim memberitahukan kepada Suyono, Wayan Nastre, Naat, Sarbi dan Nasrokin;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumah Waras, waktu itu terdakwa bertemu dengan Suyono, Wayan, Nastre, Naat, Sarbi dan Nasrokin, dan mengatakan kepada mereka, lahan itu memang ada seharga Rp 2 juta, jika ada yang mau membayar uang muka silahkan, sisanya setelah lahan digarap,
- Bahwa pada hari rabu 12 Januari 2011 sekira jam 11 Wib, Terdakwa bersama Suyono, Wayan, Nastre. Sarbi dan Nasorkin datang kelokasi tanah,
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:1 (satu) buah tas jinjing semi kulit warna hitam merk prada, 1 (satu) lembar kertas bergaris yang terdapat tulisan 40 (empat puluh) nama orang dan tulisan nilai uang, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2010 Terdakwa datang kerumah Hasim di desa Brawijaya RT 04 RW 04 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat;
- Bahwa atas informasi itu, Hasim memberitahukan kepada Suyono, Wayan Nastre, Naat, Sarbi dan Nasrokin;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumah Waras, waktu itu terdakwa bertemu dengan Suyono, Wayan, Nastre,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naat, Sarbi dan Nasrokin, dan mengatakan kepada mereka, lahan itu memang ada seharga Rp 2 juta, jika ada yang mau membayar uang muka silahkan, sisanya setelah lahan digarap, saat itu mereka berlima menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari rabu 12 Januari 2011 sekira jam 11 Wib, Terdakwa bersama Suyono, Wayan, Nastre. Sarbi dan Nasorkin datang kelokasi tanah,
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah tanah register 45.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta dan keadaan dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, maka Majelis akan memilih satu dari dua dakwaan Penuntut Umum dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
- 4 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Ad.1 tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini adalah keuntungan itu diperoleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan ternyata pada awal bulan Desember 2010 Terdakwa datang kerumah Hasim di desa Brawijaya RT 04 RW 04 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan mengatakan ada lahan pembukaan untuk masyarakat, kemudian Hasim memberitahukan kepada Suyono, Wayan Nastre, Naat, Sarbi dan Nasrokin tentang adanya lahan tersebut. Pada tanggal 10 Desember 2010 sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumah Waras, waktu itu terdakwa bertemu dengan Suyono, Wayan, Nastre, Naat, Sarbi dan Nasrokin, dan mengatakan kepada mereka, lahan itu memang ada seharga Rp 2 juta, jika ada yang mau membayar uang muka silahkan, sisanya setelah lahan digarap, saat itu mereka berlima menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dari Wayan nastre, Naat, Sarbi, Suyono dan Nasrokin sebagai uang muka pembayaran pembukaan lahan tersebut, maka majelis berkesimpulan unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan, ternyata Terdakwa telah mengetahui tanah yang akan dijadikan lahan tumpangsari itu adalah taah register 45, bukan kepunyaan terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu bagian unsure ketiga yaitu dengan tipu muslihat;

Ad. 4 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan upaya yang dilakukan oleh terdakwa. Pada awalnya mengatakan kepada hasim tentang adanya lahan, atas upaya tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Wayan Nastre dkk, akhirnya kelima orang itu tergerak menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa yakni berupa u



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya dari terdakwa sehingga menggerakkan orang lain, maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsure keempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, ternyata oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman dengan memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kepentingan saksi korban dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya waktu Penahanan dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah tas jinjing semi kulit warna hitam merk prada, 1 (satu) lembar kertas bergaris yang terdapat tulisan 40 (empat puluh) nama orang dan tulisan nilai uang, sepantasnyalah dirampas untuk dimusahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

Tidak ada

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal – Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI YENDRA Als SHIFA Bin Damiri Glr Tuan Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;.....
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;.....
- 3 Menyatakan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;...
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas jinjing semi kulit warna hitam merk prada, 1 (satu) lembar kertas bergaris yang terdapat tulisan 40 (empat puluh) nama orang dan tulisan nilai uang dirampas untuk dimusahkan.
- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Menggala pada hari selasa tanggal 3 Mei 2011 oleh kami

ESTIONO,SH. sebagai Ketua Majelis AGUNG WICAKSONO, SH. MKn dan SITI

YURISTIYA AKUAN ,SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan

tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi oleh M. Muzanni, SH Panitera

Pengganti dan WIDHI RATU INZANY, SH Penuntut Uumum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AGUNG WICAKSONO ,S H. MKn

ESTIONO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SITI YURISTIYA AKUAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. MUZANNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)